

## **BAB VI P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Madhhab Shafi'i berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban calon mempelai laki-laki yang harus diberikan kepada mempelai perempuan. Nas tidak menentukan kadar, jenis dan besar kecilnya, tapi berdasar kesepakatan kedua belah pihak. Adanya wali nikah bagi gadis termasuk rukun nikah yang menentukan sah tidaknya akad nikah, sedang bagi janda tidak harus ada walinya. Wali nikah ini harus laki-laki dan dari garis keturunan laki-laki. Walaupun wali punya hak atas perwaliannya tetapi tetap dianjurkan bermusyawarah atau meminta persetujuan gadis yang bawah perwaliannya. Poligami hukum dasarnya boleh sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya.
2. CEDAW adalah suatu konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Segala hukum yang mengandung unsur diskriminasi termasuk dalam hukum perkawinan berarti melanggar HAM dan CEDAW. Pasal 16 CEDAW menyatakan perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama termasuk dalam hal perkawinan. Adanya mahar, wali nikah atas perempuan dan kebolehan poligami bagi laki-laki merupakan perlakuan diskriminatif

di hadapan hukum yang harus dihapus karena bertentangan dengan HAM dan CEDAW.

3. Menurut madhhab Shafi'i mahar adalah sebagai lambang penghormatan dan rasa tanggung jawab dari seorang calon suami kepada calon isterinya, sedang CEDAW menganggapnya sebagai pembelian yang bisa berimplikasi pada kepemilikan yang bisa berakibat pada tindakan semena-mena. Menurut CEDAW keharusan ada wali nikah menunjukkan perempuan tidak cakap hukum, sedang menurut madhhab Shafi'i merupakan bentuk rasa tanggung jawab dan perlindungan kepada perempuan, bukan menandakan perempuan itu lemah. Hukum poligami bisa berubah sesuai dengan kondisi pelaku merupakan solusi atas permasalahan yang ada. Pertimbangan kemaslahatan, *maqasid al-shari'ah*, akal publik, kearifan lokal yang ditawarkan CEDAW yang menghukumi poligami *haram li-ghairihi* adalah bertentangan dengan teori kemaslahatan dan *maqasid al shari'ah* yang tidak hanya berdasarkan pertimbangan kebahagiaan dunia tetapi kebahagiaan di alam akhirat yang selama-lamanya

## **B. Implikasi Teoritik**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi teoritik dalam disertasi ini adalah:

1. Penelitian ini adalah penelitian fenomenologi yang melanjutkan hasil penelitian terdahulu tentang pemikiran imam Shafi'i tetapi dengan sudut pandang yang berbeda yaitu dari tinjauan konsep Hak Asasi Manusia dan

konvensi PBB tentang penghapusan dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

2. Penelitian dalam disertasi ini menolak pendapat kaum feminis dalam hal ini Musdah Mulia bahwa hukum poligami adalah *haram Li ghairihi* yang didasari pertimbangan *shad{al-dhari'ah* yaitu upaya pencegahan terhadap hal mubah yang akan membawa *mafsadat* atau kerusakan yang didasari alasan poligami semakin menjauhkan dari *mu'asharah bi al-ma'ruf* dan menyebabkan penderitaan istri.

### C. Saran-saran

1. Manusia diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan nafsu, akal dan hati. Sebagai makhluk berakal dan beragama, seharusnya tidak hanya berpikiran pada sebatas penyaluran nafsu/keinginan saja. Kemanusiaan manusia sebagai pemilik nafsu yang hidupnya akan tersesat karena nafsu tidak akan membawa pada kebenaran ilahi . atau konsep hidup yang hanya pada pertimbangan akal saja, tetapi harus bermuarakan pada konsep manusia sebagai hamba Tuhan yang jika menjalankan apa yang diatur oleh Tuhan maka akan ditolong-Nya yang kemudian akan menyatu dengan Allah sehingga menjadi hamba yang 'Alim dan Siddiq. Semuanya itu akan terjadi ketika manusia menerima semua hukum Allah dalam rangka penghambaan kepada Allah, mencapai keridaan-Nya yang salah satu jalannya adalah dengan melaksanakan seluruh ketentuan Allah dalam hukum-hukum-Nya.

2. Perkembangan peradaban dan budaya manusia yang begitu pesat adalah sebuah pekerjaan rumah bagi umat Islam. Persoalan hidup yang harus dijawab mengharuskan *fuqoha* untuk bersungguh-sungguh menemukan formula fiqih baru yang aplikatif tetapi tidak lepas dari pemahaman yang benar tentang hukum Allah. Pertimbangan *maslahah* akhirat yang sering dianak tirikan bahkan sama sekali tidak menjadi perhatian sama sekali bisa mengakibatkan memunculkan hukum baru. Oleh karena itu sudah seharusnya para pemikir hukum tidak hanya berhenti pada ranah *shari'ah* saja, tetapi lebih dari itu, yaitu melihat segala persoalan hukum Islam dari sisi hakikat-Nya.
3. Kebolehan poligami bagi orang Islam dalam perundang-undangan di Indonesia hanya didasarkan pertimbangan situasi atau kondisi (kekurangan) dari isteri tidaklah sesuai dengan niat mulia poligami nabi Muhammad SAW dan adanya izin dari isteri atau isteri –isteri sebagai persyaratan diperbolehkannya poligami memunculkan semakin banyaknya praktek pernikahan poligami yang tidak dicatatkan yang dapat membawa dampak buruk pada kedudukan isteri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut di muka hukum. Oleh karena itu dibutuhkan aturan yang arif dan bijaksana yang dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak tetapi tetap menjunjung tinggi niat poligami sebagaimana yang dicontohkan nabi Muhammad SAW.